



WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG
LARANGAN MENANGKAP IKAN DISUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN BERACUN
BERBAHAYA DAN ALAT- ALAT LISTRIK/ ACCU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum maka perlu dibuat Peraturan Nagari Tambang tentang larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat listrik/ ACCU atau setrum;
- b. Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan - bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat- alat listrik/ Accu atau Setrum akan mempunyai dampak lingkungan yang merusak kelestarian Sumber Daya Alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem habitat lainnya, maka perlu ditertibkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat listrik/ ACCU atau setrum;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertipan Umum.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAHAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN NAGARI TAMBANG TENTANG LARANGAN
MENANGKAP IKAN DISUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN
BERACUN BERBAHAYA DAN ALAT - ALAT LISTRIK/
ACCU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
2. Penyebutan Desa atau Desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat atau disebut Nagari.
3. Nagari adalah Nagari Tambang.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tambang.
5. Pemerintahan Nagari Tambang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Tambang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari Tambang yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Tambang beserta Perangkat.
7. Badan Permusyawaratan Nagari adalah Bamus Nagari Tambang.
8. Kampung adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari Tambang.
9. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Kerapatan Adat Nagari Tambang.
10. Ninik Mamak adalah Ninik Mamak Nagari Tambang.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tambang.
12. Pemuda adalah Pemuda dan Pemudi Nagari Tambang.
13. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Tambang.
14. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang -

undangan pemerintahan Nagari Tambang yang ditetapkan oleh Wali Nagari Tambang setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Tambang.

15. Bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/Atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup.
16. Tali Bandar disebut dengan kata lain yaitu jaringan/ saluran irigasi tersier adalah jaringan yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang.

Pasal 2

Larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat - alat lisrik/ ACCU atau setrum diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Manfaat ;
- b. Keberlanjutan dan konsisten ;
- c. Kebersamaan dan gotong royong ;
- d. Partisipatif ;
- e. Keadilan ;
- f. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ;
- g. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

Pasal 3

Larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang berbahaya dan alat - alat listrik/ ACCU diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Melindungi habitat asli Ikan di sungai secara berkelanjutan ;
- b. Mempertahankan Keseimbangan ekosistem ;
- c. Meningkatkan perlindungan habitat ikan di sungai ;
- d. Menciptakan sungai yang bersih dan tidak terkontaminasi bahan beracun berbahaya.

- e. Tersedianya ketahanan pangan yang tidak terkontaminasi oleh bahan beracun berbahaya

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun berbahaya dan alat – alat listrik/ Accu diberlakukan diseluruh Aliran Sungai, Tali Bandar Sawah Dan Anak Sungai Perbukitan di wilayah Nagari Tambang.

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) berlaku untuk seluruh masyarakat baik perorangan maupun kelompok diwilayah Nagari Tambang dan luar Nagari Tambang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Seluruh masyarakat Nagari Tambang berhak memanfaatkan ekosistem (Ikan) yang ada dialiran Sungai, Tali Bandar Sawah Dan Anak sungai Perbukitan hanya dengan menggunakan alat tangkap Tradisional ramah lingkungan.
- (2) Alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pancing.
 - b. Jala.
 - c. Jaring.
 - d. Tembak – tembak.
 - e. Kait.
 - f. Bubu (lukah).
 - g. Tangguk.

Pasal 7

Seluruh masyarakat Nagari Tambang berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem (Ikan) yang ada dialiran Sungai, Tali Bandar Sawah dan Anak Sungai Perbukitan.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun berbahaya dan alat – alat lisrik/ ACCU sebagaimana dimaksud pasal (4) dilakukan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Nagari.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Nagari Tambang;
 - b. BAMUS Nagari Tambang;
 - c. Ninik Mamak Nagari Tambang;
 - d. Kepala Kampung dalam Nagari Tambang;
 - e. LPMN Tambang;
 - f. Pengurus Pemuda Nagari dan kampung Nagari Tambang;
 - g. Linmas Nagari Tambang; dan
 - h. Perwakilan Masyarakat Nagari Tambang.

BAB V
SANKSI
Pasal 9

Barang siapa dengan sengaja atau kelalaian terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. berupa denda maksimal Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) dan penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan;
- b. besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat Tim pengawas; dan
- c. Apabila pelaku pelanggaran tidak mentaati hasil Keputusan Tim Pengawas maka akan diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk pelunasan denda berupa uang terhadap sanksi yang ditetapkan oleh tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

paling lama 2 x 24 jam disaksikan langsung oleh ninik Mamak Bersangkutan.

- (2) Denda berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke KAS Nagari yang diketahui oleh Wali Nagari beserta BAMUS Nagari untuk dipergunakan dalam Pembangunan Nagari.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Larangan Menangkap Ikan Disungai Menggunakan Bahan Beracun Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya dan Alat-Alat Listrik/ Accu Atau Setrum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Sanksi dalam Peraturan Nagari ini diterapkan 3 bulan setelah di sosialisasikan.

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Tambang.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA

Diundangkan di : Tambang
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG

FEVI RAHMADIA SARI

LEMBARAN NAGARI TAMBANG TAHUN 2023 NOMOR 03.